



PUTUSAN

Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Jakarta, 15 Juni 1989 (34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Paddangeng, 10 Januari 1998 (25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Perumahan Citra Garden Blok D6 No. 31 Jl. Yusuf Bauty, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri Donri, Kabupaten

1 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 19 Oktober 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di Rumah orang Tua Pemohon di xxxx xxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Morowali, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan terakhir tinggal di Rumah KosTergugat di Desa Bahomohoni , xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang bernama:

3.1 ANAK 1 (Perempuan), NIK. xxxxx, Morowali 29 Maret 2018, umur 5 tahun;

3.2 ANAK 2 (Perempuan), NIK. xxxxx, Soppeng 13 April 2020, umur 3 tahun;

Yang mana anak tersebut dibawah pengasuhan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

5.1. Sejak bulan Juni 2023 Termohon Pergi meninggalkan Pemohon;

5.2. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

5.3. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan atau kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin bahkan Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga

2 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Buk



dengan Termohon pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir dan batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon, serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Buk tanggal 01 November 2023 dan tanggal 09 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai BUMN, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor xxxxxx tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Cabang;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama PEMOHON, NIK xxxxx tanggal 10 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx tanggal 19 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Donri-Donri Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, saksi mengaku sebagai Ayah Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya

4 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx dan terakhir tinggal di rumah kos Tergugat di Desa Bahomohoni;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Juni 2023;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI UTARA.,

5 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengaku sebagai Ayah Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx dan terakhir tinggal di rumah kos Tergugat di Desa Bahomohoni;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Juni 2023;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

6 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai BUMN, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 *jo.* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, namun berdasarkan Pasal 95 ayat (2) PP Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara terdapat klausul yang menyatakan secara tegas yaitu : *"Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil"*, Terdapat pertentangan norma antara PP Nomor 10 tahun 1983, dengan PP Nomor 45 tahun 2005. Oleh karenanya, berdasarkan asas hukum *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* yang artinya *"peraturan yang nilai hirarkinya sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang paling lama"*. Maka saat ini bagi pegawai BUMN yang hendak bercerai tidak diperlukan izin dari atasan atau pejabat yang berwenang, sehingga Hakim Tunggal berpendapat terhadap izin cerai tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat

7 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena sejak bulan Juni 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan puncaknya terjadi sekitar bulan Juni 2023, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

8 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *jo* Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPdata *jis* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karenanya maka Pengadilan Agama Bungku berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti dan merupakan wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, pisah kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pada

9 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah Ayah Kandung dan Ipar Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2022 Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Juni 2023 yang hingga kini sudah berpisah selama 5 (lima) bulan dan sudah tidak rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bungku;
- Bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah

10 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Buk



tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah (*break down marriage*);

- Bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yaitu :

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh **Derry Briantono, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut, dan **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Efendi, S.H.

12 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	600.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).